



PUTUSAN
Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

AWALUDIN HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Nomor 55 B, RT 003/RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Deni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 13, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, berkedudukan di Jalan R.C. Veteran Nomor 4 Bintaro, Jakarta Selatan, diwakili oleh Erick Purwanto, M.Eng., selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irsan Pardosi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, serta Yuliana Sri Wulaningsih, Karyawan PT Balfour Beatty Sakti Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang upaya *bipartit* dan *tripartit* yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai syarat formal diajukannya gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat;
1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004) telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ternyata dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut perselisihan pemutusan hubungan kerja) sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, oleh karenanya demi hukum perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikualifikasikan sebagai perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah diajukan melalui perundingan *bipartit* (Bukti P-1A dan Bukti P-1B), namun tidak menemui kesepakatan, untuk selanjutnya telah pula ditempuh perundingan *tripartit* melalui mediasi ketenagakerjaan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kemudian telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor 2345 tanggal 8 Juli 2015 (Bukti P-2), yang dalam hal ini Penggugat secara tertulis telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menerima surat anjuran *a quo* (Bukti P-3), namun Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas surat anjuran *a quo* kepada mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditunjuk (dengan kata lain dapat dianggap telah menolak surat anjuran *a quo*);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka demi hukum gugatan ini telah memenuhi kewenangan absolut dan relatif untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- B. Tentang uraian kronologis pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya oleh Tergugat terhadap Penggugat serta tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Bahwa Penggugat telah bekerja di Tergugat sejak bulan Januari 2012 dalam status "*probation*" (percobaan), yang untuk

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas dasar kepuasan Tergugat atas kinerja Penggugat, berdasarkan "*confirmation letter*" (Surat Pengangkatan) tanggal 20 Maret 2012, Penggugat diangkat sebagai "*permanent employment*" (pekerja tetap) efektif per 1 Mei 2012 dengan jabatan terakhir sebagai "*site engineering manager*" (SEMGR), Grade 5.1, sebagaimana Nomor Induk Pegawai (NIP) P1685, (Bukti P-4), dengan besaran upah terakhir sebesar Rp18.773.749,98 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) (Bukti P-5);

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Tergugat sampai dengan diputusnya hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik, hal mana terbukti dari tidak pernahnya Penggugat menerima 1 (satu) kali pun Surat Peringatan (SP) maupun sanksi dari Tergugat;
7. Bahwa untuk kemudian, terhitung mulai tanggal 1 November 2014, secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 (Bukti P-6);
8. Bahwa terhadap alasan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya, Manajer Personalia/PGA Manager PT BBSI *in casu* Tergugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 menyatakan bahwa Penggugat diketahui telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, hal mana sebagaimana surat *a quo*, Penggugat telah dinyatakan melakukan upaya menerima atau meminta komisi/imbalan jasa/tanda terima kasih dari *supplier* dengan cara menginstruksikan kepada *supplier* untuk menaikkan harga *settlement plate* tersebut, sehingganya Penggugat dianggap telah melanggar peraturan perusahaan Bab IX Pasal 44 ayat 1 huruf I mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak serta Janji Kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya (*vide* Paragraf Akhir Janji Kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012), (Bukti P-7);
9. Bahwa hal ihwal yang terkait dengan persoalan *settlement plate* yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat, Penggugat telah

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya klarifikasi sebagaimana Surat tanggal 30 Oktober 2014 perihal Sanggahan/Kronologis terhadap pernyataan Bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) yang telah dijelaskan oleh Penggugat kepada perusahaan *in casu* Tergugat, (*vide* Surat Sanggahan/Kronologis terhadap pernyataan Pak Ade (PT Dakara Chibu) tanggal 30 Oktober 2014), namun demikian tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, (Bukti P-8);

10. Bahwa pada mulanya Penggugat dalam jabatannya sebagai *site engineering manager* dilibatkan dalam proyek PT Gajah Tunggal, Tbk, hal mana pekerjaan *settlement plate* merupakan salah satu item yang ada dari pekerjaan *site indicative monitoring* dalam proyek tersebut. Adapun *settlement plate* itu sendiri Penggugat ketahui sebagai suatu alat berbentuk plat besi yang berguna untuk menguji kualitas tanah yang nantinya hendak dibangun suatu proyek;
11. Bahwa pekerjaan *settlement plate* sebagai salah satu item yang ada dari pekerjaan *site indicative monitoring* tersebut sudah mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga oleh karena Penggugat selaku *site engineering manager*, selalu ditanyakan baik oleh *Project Manager* (PM) *in casu* Tergugat maupun oleh pihak konsultan (ARUP);
12. Oleh karena saat itu pengadaan sub contractor untuk pekerjaan itu belum ada, Penggugat berinisiatif hendak mengajukan *cash bond* terhadap Tergugat untuk pembuatan sampelnya, namun bapak Edi (*Deputi Project Manager*) *in casu* Tergugat menyarankan sebaiknya biar pihak *purchasing* saja yang membuatnya. Saat itu Penggugat menyatakan setuju atas pendapat tersebut kemudian segera mempersiapkan gambar detailnya;
13. Bahwa selanjutnya bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat segera mencari bengkel las di sekitaran proyek yang bisa membuat *settlement plate a quo* dan pada awalnya bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat berhasil mendapatkannya dengan harga yang pada mulanya Rp850.000,00, (hal mana dalam proses pembuatan sampel *settlement plate a quo* kemudian banyak mengalami perubahan baik teknis maupun bentuk);
14. Bahwa setelah sampel *settlement plate* selesai dibuat, Penggugat segera mengajukannya kepada pihak konsultan (ARUP) untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya pihak konsultan (ARUP) menyetujuinya lalu memerintahkan agar segera diproduksi sesuai dengan jumlah yang diperlukan;
15. Bahwa setelah sampel disetujui oleh pihak konsultan (ARUP), Penggugat segera menyampaikan kepada bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in*

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016



casu Tergugat untuk segera membuatnya, namun informasi dari bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat menyebutkan bahwa “karena banyak terdapat perubahan harganya berubah menjadi Rp1.000.000,00 per unit”. Lalu Penggugat menanggapi dengan bertanya kepada beliau, “kenapa harganya jadi mahal...?, coba cari bengkel lain dengan membawa sampelnya;

16. Bahwa kemudian Bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat segera mencari bengkel lain, namun informasi dari beliau menyatakan bahwa, “semua bengkel rata-rata harganya Rp1.000.000,00 per unit”. Lalu Penggugat menyampaikan kepada beliau bahwa, “harganya masih kemahalan”;
17. Bahwa kemudian, PT Dakara Chibu (pimpinannya adalah bapak Ade Wahyu) yang semula ditawarkan pekerjaan *hand rail guard rail stainless*, ditawarkan juga oleh Penggugat untuk pekerjaan *settlement plate* ini;
18. Bahwa selanjutnya dalam proses penawaran tender oleh PT Dakara Chibu, baik itu penawaran dan negosiasi harga sampai dengan penerbitan *Purchase Order* (PO) dan penagihannya, Penggugat tidak mau melibatkan diri atau ikut campur dalam urusan tersebut karena memang bukan tugas maupun wewenang Penggugat;
19. Bahwa setelah PT Dakara Chibu menerima *Purchase Order* (PO) dari Tergugat, PT Dakara Chibu dalam proses pembuatan *settlement plate* tersebut selalu berkomunikasi dengan Penggugat dengan maksud untuk menghindari kesalahan teknis maupun bentuk agar tidak rugi;
20. Bahwa dalam proses pembuatannya, PT Dakara Chibu menyelesaikan produksinya sampai dengan selesai sesuai dengan *Purchase Order* (PO) yang ada;
21. Bahwa berdasarkan informasi terakhir yang diketahui oleh Penggugat, pihak *purchasing in casu* Tergugat mencari pembanding harga setelah produksi *settlement plate* oleh PT Dakara Chibu selesai dilaksanakan, namun masih ada sisa pembayaran terakhir dengan maksud ingin merubah *Purchase Order* (PO) dan harganya sesuai dengan harga pembanding;
22. Bahwa terhadap hal tersebut, bapak Ade selaku pimpinan PT Dakara Chibu pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa, “Beliau ditelepon oleh bapak Kristianto Widisaksono (Staff Purchasing) dan ibu Desli Esliida (Dept. Purchasing) *in casu* Tergugat, hal mana beliau diminta untuk mau menerima penurunan harga tersebut, lalu diancam dengan mengatakan “Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada Bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima harga tersebut dan revisi PO nya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk kemudian, secara tiba-tiba Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat serta melarang Penggugat untuk memasuki lingkungan perusahaan Tergugat kecuali atas ijin pimpinan perusahaan Tergugat untuk keperluan apapun serta tidak dapat menggunakan fasilitas perusahaan Tergugat. Hal itu sebagaimana ternyata dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 yang di dalamnya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bermaterai dari Supplier, PT Dakara Chibu Indonesia tanggal 24 Oktober 2014 dan PO Nomor SAG 110442 tanggal 27 Agustus 2014 yang sudah terbit serta pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan sehubungan pengadaan *settlement plate* di proyek GT, sehingga Penggugat dianggap telah melanggar Peraturan Perusahaan Bab IX Pasal 44 ayat 1 huruf I mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak serta Janji Kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya, hal mana Penggugat dianggap melakukan upaya meminta komisi/imbalance jasa/tanda terima kasih dari *supplier* dengan cara menginstruksikan kepada *supplier* untuk menaikkan harga *settlement plate* tersebut;
24. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon dan hak-hak lainnya itu, Penggugat secara tegas menolaknya. Adapun point-point penolakan Penggugat sehubungan kronologis permasalahan yang pada akhirnya bermuara terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon dan hak-hak lainnya tersebut, singkatnya antara lain dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut:
- Mengapa upaya mencari harga pembanding (*survey*) tersebut oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat dilakukan setelah PO diterbitkan dan sebagian pekerjaan maupun pembayarannya telah selesai dikerjakan dan dibayar oleh Tergugat?
 - Bukankah seharusnya upaya untuk mencari harga pembanding (*survey*) oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat dilakukan sebelum ditetapkannya pihak sub contractor yang melakukan pekerjaan atau dikeluarkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada pihak sub contractor?
 - Bukankah Penggugat sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam menentukan sub contractor dan maupun harganya, melainkan hal itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak *purchasing in casu* Tergugat?

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Penggugat dianggap melakukan suatu perbuatan yang merugikan Tergugat karena adanya selisih harga, bukankah sebelumnya pihak *purchasing* melalui bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat sendiri sudah mengetahui dan mensurvey sendiri bahwa harga pengadaan *settlement plate* tersebut rata-rata adalah sekitar Rp1.000.000,00?
- Bukankah atas inisiatif dari Penggugat, Tergugat justru mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran yaitu di bawah harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) *a quo* adalah harga yang didapatkan berdasarkan upaya *survey* yang dilakukan langsung oleh pihak *purchasing* melalui bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) *in casu* Tergugat, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Penggugat justru menguntungkan Tergugat?
- Apakah benar sehubungan masalah *settlement plate* tersebut, bapak Ade Wahyu pernah diancam untuk mau menerima penurunan harga tersebut dengan cara mengatakan "Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima penurunan harga tersebut dan revisi PO nya"?
- Jika memang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan setelah adanya surat pernyataan dari bapak Ade Wahyu, mengapa Tergugat tidak berusaha untuk mengkonfrontir Penggugat dengan Bapak Ade Wahyu agar persoalan tersebut dapat dilihat secara transparan dan objektif?
- Apakah benar Tergugat mendasarkan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan janji setia (*pledge of loyalty*) yang pada butir a nya tegas menyebutkan "*not accept any commissions or favors in whatsoever form, at anytime during my employmnet with the company, from any related party*". "Tidak menerima komisi atau hadiah dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, setiap saat selama saya bekerja di perusahaan", Ketika nyatanya Penggugat tidak pernah menerima sepeserpun dari bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) sehubungan atas pengadaan *settlement plate* tersebut?
- Bahwa jika saja *quod non* Penggugat dianggap melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dapatkah Tergugat membuktikan sepeser saja nilai kerugian *riil* yang dialami Tergugat ketika dalam kenyataannya Tergugat telah menerima penurunan harga berikut revisi PO dari bapak Ade Wahyu, sekalipun upaya permintaan harga dan

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revisi PO kepada *supplier* dilakukan setelah PO diterbitkan dan sebagian pekerjaan maupun pembayarannya telah selesai dikerjakan dan dibayar oleh Tergugat, terlebih upaya permintaan harga dan revisi PO kepada *supplier* dilakukan dengan ancaman kepada bapak Ade Wahyu bahwa Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima penurunan harga tersebut dan revisi PO nya;

- Bukankah dalam hal ini Tergugat seharusnya melihat bahwa jika ternyata setelah diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada bapak Ade Wahyu ternyata terdapat harga pembanding yang lebih murah, maka sebelum ditunjuknya bapak Ade Wahyu sebagai pemenang tender oleh pihak *purchasing* atau sebelum diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada bapak Ade Wahyu seharusnya pihak *purchasing in casu* Tergugat lebih dulu mencari harga pembanding yang lebih murah sehingganya dalam hal ini selisih harga antara harga penawaran bapak Ade Wahyu dengan harga pembanding yang diketahui kemudian setelah diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada bapak Ade Wahyu adalah merupakan kelalaian nyata yang dilakukan oleh pihak *purchasing*?
- Bahwa jika memang selisih harga *a quo* merupakan kelalaian nyata yang dilakukan oleh pihak *purchasing*, mengapa Tergugat malah menimpakan kesalahan tersebut kepada Penggugat?

25. Bahwa selama Penggugat bekerja di Tergugat sampai dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima naskah peraturan perusahaan dan belum pernah melihat adanya naskah peraturan perusahaan yang telah ditempelkan di papan pengumuman perusahaan yang bisa dibaca oleh para pekerja/buruh Tergugat;

26. Bahwa selama Penggugat bekerja di Tergugat sampai dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat oleh Tergugat, hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima dokumen laporan tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) (Bukti P-11), padahal Penggugat adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau "dahulu Jamsostek" oleh perusahaan Tergugat (Bukti P-10), hal mana iuran JHT Penggugat yang berjumlah 5,7% dari upah sebulan, mengandung beban sebesar 3,7% yang ditanggung oleh pengusaha *in casu* Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja *in casu* Penggugat dengan cara selama setiap bulannya Tergugat memungut dan memotong upah yang diterima Penggugat;

27. Bahwa sampai dengan sesaat sebelum gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini diajukan, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah mencoba untuk memintanya kepada Tergugat dengan mengajukan Surat Nomor Nomor 030/LOMD/P/I/15 perihal Permintaan Atas Dokumen Laporan Tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) serta dokumen-dokumen terkait guna pengecekan sekaligus verifikasi saldo JHT bapak Awaludin Hasan Harahap/klien kami sehubungan atas perselisihan hubungan industrial antara bapak Awaludin Hasan Harahap (pekerja) dengan PT BBSI (perusahaan) (Bukti P-11), akan tetapi sampai dengan saat ini permintaan *a quo* tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- C. Tentang alasan-alasan diajukannya gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- I. Pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga melanggar atau bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan 155 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, yang berakibat pemutusan hubungan kerja *a quo* batal demi hukum;
28. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja adalah sah, jika perundingan-perundingan yang telah dilakukan sebelumnya (perundingan *bipartit* maupun *tripartit*) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, untuk kemudian hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan), kecuali pekerja masih dalam masa percobaan kerja, mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri, mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia (*vide* Pasal 154 Undang Undang Ketenagakerjaan) ataupun telah melakukan kesalahan berat berdasarkan adanya bukti yang bersifat limitatif menurut undang-undang ketenagakerjaan dan/atau ditahan selama lebih dari 6 (enam) bulan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, ataupun telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan (*vide* Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 160 ayat (6) Undang Undang Ketenagakerjaan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat mendasarkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah dikarenakan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan (indisipliner), *quod non* namun Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP), baik itu SP 1, SP 2, dan SP 3 kepada Penggugat, padahal Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan secara tegas mengharuskan Tergugat memenuhinya;
29. Bahwa alasan pelanggaran tata tertib yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat adalah keliru, sebab seharusnya Tergugat wajib melakukan prosedur Surat Peringatan 1 (SP-1), kemudian Surat Peringatan 2 (SP-2), dan selanjutnya Surat Peringatan 3 (SP-3) terlebih dahulu (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan), baru kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan/atau peraturan/tata tertib perusahaan maupun perjanjian kerja bersama (pemutusan hubungan kerja dengan alasan indisipliner, dengan tetap mewajibkan pengusaha untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya) (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan), sehingga tidaklah benar menurut hukum apabila Tergugat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran tata tertib perusahaan oleh Penggugat tanpa adanya Surat Peringatan 1 (SP-1), kemudian Surat Peringatan 2 (SP-2), dan selanjutnya Surat Peringatan 3 (SP-3) *a quo*;
- III. Pemutusan hubungan kerja dengan “alasan mendesak” terlebih tanpa pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana surat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak dikenal dalam alasan-alasan pemutusan hubungan kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
30. Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, terlebih tanpa pesangon dan hak-hak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak dikenal di dalam alasan-alasan pemutusan hubungan kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
31. Bahwa kalaulah sekiranya, *quod non* istilah pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak itu ada menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (MenakerTrans RI) Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, maka pengertian istilah pemutusan hubungan kerja dengan “alasan mendesak” sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, tetaplah mengharuskan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Point ke-4 (keempat) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (MenakerTrans RI) Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005);

32. Bahwa kalaulah sekiranya, *quod non* istilah pemutusan hubungan kerja dengan “alasan mendesak” itu Tergugat maksudkan sebagai “alasan kesalahan berat”, maka pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan kesalahan berat sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 158 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan “telah pula dinyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat”, atau dianggap tidak pernah ada sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*vide* Point ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (MenakerTrans RI) Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 November 2004), lagipula kalau sekiranya pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dapat dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja *a quo* dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai hukum tetap (*inkract*) (*vide* Point ke-3 (ketiga) huruf (a) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (MenakerTrans RI) Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005);

- IV. Surat pernyataan dari Bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu (*Supplier*) yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dibuat setelah Tergugat melalui bagian “*purchasing*” mencari harga pembanding (*survey*) pada saat sesudah Tergugat menetapkan *supplier a quo* sebagai sub contractor dan sesudah dikeluarkannya *Purchase Order* (PO) kepada *supplier a quo*, padahal seharusnya upaya untuk mencari harga pembanding (*survey*) oleh Tergugat melalui bagian “*purchasing*” dilakukan sebelum ditetapkannya pihak sub



contractor atau sebelum dikeluarkannya *Purchase Order* (PO) oleh Tergugat melalui bagian "*Purchasing*";

33. Bahwa bukankah dalam hal ini Tergugat seharusnya melihat bahwa jika ternyata setelah diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada bapak Ade Wahyu ternyata terdapat harga pembanding yang lebih murah, maka sebelum ditunjuknya Bapak Ade Wahyu sebagai pemenang tender oleh pihak *purchasing* atau sebelum diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada Bapak Ade Wahyu seharusnya pihak *purchasing in casu* Tergugat lebih dulu mencari harga pembanding yang lebih murah sehingganya dalam hal ini selisih harga antara harga penawaran Bapak Ade Wahyu dengan harga pembanding yang diketahui kemudian setelah diterbitkannya PO oleh pihak *purchasing in casu* Tergugat kepada Bapak Ade Wahyu adalah merupakan kelalaian nyata yang dilakukan oleh pihak *purchasing*?
34. Bahwa jika memang selisih harga *a quo* merupakan kelalaian nyata yang dilakukan oleh pihak *purchasing*, mengapa Tergugat malah menimpakan kesalahan tersebut kepada Penggugat?
- V. Pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas surat pernyataan dari Bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu (*supplier*), tanpa pernah sebelumnya Tergugat melakukan konfrontir antara *supplier a quo* dengan Penggugat, terlebih surat pernyataan *a quo* sebelumnya dibuat atas dasar ancaman dari Tergugat, hal mana Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada Bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima penurunan harga dan revisi POnya;
35. Bahwa berdasarkan informasi terakhir yang diketahui oleh Penggugat, pihak *purchasing in casu* Tergugat mencari pembanding harga setelah produksi *settlement plate* oleh Bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu selesai dilaksanakan, namun masih ada sisa pembayaran terakhir dengan maksud ingin merubah *Purchase Order* (PO) dan harganya sesuai dengan harga pembanding;
36. Bahwa terhadap hal tersebut, Bapak Ade selaku pimpinan PT Dakara Chibu pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa, "Beliau ditelepon oleh Bapak Kristianto Widisaksono (Staff *Purchasing*) dan Ibu Desli Esliida (*Department Purchasing*) *in casu* Tergugat, hal mana beliau diminta untuk mau menerima penurunan harga tersebut, lalu diancam dengan mengatakan "Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada bapak



Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima penurunan harga tersebut dan revisi POnya";

37. Bahwa hal ihwal yang terkait dengan persoalan *settlement plate* yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya klarifikasi sebagaimana Surat tanggal 30 Oktober 2014 perihal Sanggahan/Kronologis terhadap pernyataan pak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) yang telah dijelaskan oleh Penggugat kepada perusahaan *in casu* Tergugat, (*vide* Surat Sanggahan/Kronologis terhadap pernyataan pak Ade (PT Dakara Chibu) tanggal 30 Oktober 2014), namun demikian tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, (Bukti P-8);
38. Bahwa atas persoalan *settlement plate* yang menjadi alasan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat, seharusnya sebelum Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan, terlebih dahulu Tergugat hendaknya melakukan konfrontir antara pihak yang memberi pernyataan tentang kenaikan harga *settlement plate* sebagai akibat adanya upaya meminta komisi/imbalan jasa/tanda terima kasih dari *supplier in casu* antara Pak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu (*supplier*) dengan Penggugat sehingga bisa dilakukan verifikasi atas fakta-fakta yang terjadi melalui kacamata yang cermat dan objektif;
39. Bahwa dengan sama sekali tidak dipertimbangkannya sanggahan kronologis yang dibuat oleh Penggugat, terlebih pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat hanyalah berdasarkan pernyataan sepihak dari pak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu), maka Penggugat memandang bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak;
40. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak, terlebih dengan tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan ini Penggugat menyatakan menolak pemutusan hubungan kerja *a quo*;
- VI. Tergugat mendasarkan pemutusan hubungan kerja tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan janji kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Point (1) yang secara tegas menyatakan: "*not accept any commissions or favors in whatsoever form, at anytime during my employmnet with the company, from any related party*". "Tidak menerima komisi atau hadiah dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, setiap saat selama saya bekerja di perusahaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal nyata-nyata Penggugat tidak pernah menerima sepeserpun dan dalam bentuk apapun dari Bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu terkait dengan pengadaan *settlement plate a quo*;

41. Bahwa terhadap alasan tidak diberikannya pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai hak sehubungan atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, selain karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan Bab IX Pasal 44 ayat 1 huruf I mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak, juga sebagaimana didukung oleh janji kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa pesangon dan uang penghargaan masa kerja, padahal dalam hal ini Penggugat nyata-nyata tidak pernah menerima sepeserpun dan dalam bentuk apapun dari bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu terkait dengan pengadaan *settlement plate a quo*, sehingganya menjadi jelas bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap janji kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012 *a quo* mengingat janji butir garis pedoman perusahaan *a quo*, khususnya yang berkenaan dengan alasan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana poin (a) tegas mencantumkan pernyataan janji sebagai berikut: (*vide* Butir a Janji Kesetiaan/*Pledge of Loyalty* tanggal 30 Januari 2012) (Bukti P-7);

"not accept any commissions or favors in whatsoever form, at anytime during my employment with the company, from any related party";

"Tidak menerima komisi atau hadiah dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, setiap saat selama saya bekerja di perusahaan";

- VII. Selain Penggugat tidak menerima sepeserpun dan dalam bentuk apapun dari Bapak Ade Wahyu/PT Dakara Chibu, permasalahan yang terkait dengan *settlement plate* juga tidak menimbulkan kerugian sepeserpun bagi Tergugat, justru Penggugat telah memberikan suatu keuntungan yang nyata bagi Tergugat mengingat harga penawaran *supplier a quo* adalah Rp810.000,00 sedangkan berdasarkan *survey* harga yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tergugat melalui bagian "*purchasing*" *in casu* Bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) adalah Rp1.000.000,00;

42. Bahwa jika saja *quod non* Penggugat dianggap melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dapatkah Tergugat membuktikan sepeser saja nilai kerugian *riil* yang dialami Tergugat ketika dalam



kenyataannya Tergugat telah menerima penurunan harga berikut revisi PO dari Bapak Ade Wahyu, sekalipun upaya permintaan harga dan revisi PO kepada *supplier* dilakukan setelah PO diterbitkan dan sebagian pekerjaan maupun pembayarannya telah selesai dikerjakan dan dibayar oleh Tergugat, terlebih upaya permintaan harga dan revisi PO kepada *supplier* dilakukan dengan ancaman kepada Bapak Ade Wahyu bahwa Tergugat tidak akan memberikan pekerjaan lagi kepada Bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu) jika tidak mau menerima penurunan harga tersebut dan revisi PO nya;

43. Bahwa jika Penggugat dianggap melakukan suatu perbuatan yang merugikan Tergugat karena adanya selisih harga, bukankah sebelumnya Tergugat melalui bagian "*purchasing*" *in casu* Bapak Deni Mulyana (Staff Purchasing) sudah mengetahui dan mensurvey sendiri bahwa harga pengadaan *settlement plate* tersebut rata-rata adalah sekitar Rp1.000.000,00?
44. Bahwa bukankah atas inisiatif dari Penggugat, Tergugat justru mendapatkan harga yang lebih murah yaitu Rp810.000,00 sehingga masih di bawah harga pasaran yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) *a quo* adalah harga yang didapatkan berdasarkan upaya *survey* yang sebelumnya dilakukan langsung oleh Tergugat melalui bagian "*purchasing*" *in casu* Bapak Deni Mulyana, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Penggugat justru menguntungkan Tergugat?
45. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan atas pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat selaku perusahaan kepada Penggugat selaku pekerja yakni berupa kompensasi atas hak-hak sebagai berikut:
 1. Uang pesangon;
 2. Uang penghargaan masa kerja;
 3. Uang pengganti hak;
 4. Upah atau hak-hak lainnya selama proses (upah selama proses) yang biasa diterima pekerja *in casu* Penggugat terhitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, yang dimulai dari 1 November 2014 sampai dengan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkract van gewijsde*) nantinya



atau setidaknya sampai dengan putusan pengadilan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan yang diperkirakan sekitar bulan November 2015;

46. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, Penggugat memandang bahwa sekalipun hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat selaku pekerja bisa dipulihkan, namun demikian atas dasar psikologis batin Penggugat selaku pekerja yang sudah kunjung dirugikan sebagai akibat alasan pemutusan hubungan kerja yang Tergugat lakukan tidak berdasarkan hukum dan lebih dikarenakan oleh tudingan sepihak semata, maka Penggugat dengan tegas menolak pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon dan hak-hak lainnya *a quo*, sehingga yang dapat diterima oleh Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana telah diatur menurut Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker RI Nomor KEP-150/MEN/2000 *juncto* Ketentuan Peralihan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker RI Nomor KEP-150/MEN/2000:

"Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas pesangon paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, UPMK sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain";

Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:

"Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini";

Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa selanjutnya berdasarkan point ke-45 (keempat puluh lima) sebagaimana tersebut di atas, serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka menurut hukum Penggugat berhak atas 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak-hak lainnya yang dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel A. Perhitungan total upah sebagai dasar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Nama : Awaludin Hasan Harahap;

Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan (1 Mei 2012 sampai dengan perkiraan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) atau setidaknya-tidaknya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan sekitar bulan November 2015);

Upah Pokok (Pasal 157 ayat (1) huruf a UUK)			
Keterangan	Nilai Dasar Perhitungan	Nilai per tahun	Nilai per bulan
Basic Salary	13.247.000,00/bulan	-	13.247.000,00
Total Upah Pokok			13.247.000,00
Tunjangan Yang Bersifat Tetap (Pasal 157 ayat (1) huruf b UUK)			
Keterangan	Nilai Dasar Perhitungan	Nilai per tahun	Nilai per bulan
Meal Allowance	350.000,00/bulan	-	350.000,00
Transportation Allowance	315.000,00/bulan	-	315.000,00
Project Allowance	3.311.750,00/bulan	-	3.311.750,00
Housing Allowance	550.000,00/bulan	-	550.000,00
Other Allowance	200.000,00/bulan	-	200.000,00
Medical Scheme			
• Outpatient Treatment	2.500.000,00/tahun	2.500.000,00	208.333,33
• Hospitalization	6.500.000,00/tahun	6.500.000,00	541.666,66
• Frame	400.000,00/tahun	400.000,00	33.333,33
• Lens	200.000,-/ tahun	200.000,00	16.666,66
Total tunjangan yang bersifat tetap			5.526.749,98
Total upah sebagai dasar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (Pasal 157 ayat 1 UUK)			18.773.749,98

Tabel B. Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

Nama : Awaludin Hasan Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Site Engineering Manager (SEMGR) PT Balfour Beatty Sakti Indonesia;

Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan (1 Mei 2012 sampai dengan perkiraan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) atau setidaknya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan sekitar bulan November 2015);

Kategori	Masa Jabatan	Hak Pekerja	Upah Pokok + Tunjangan Tetap)	Jumlah Hak Pekerja
Uang pesangon (2 kali Ketentuan Pasal 156 ayat 2 UUK)	3 tahun 7 bulan	2 kali (4 x upah)	2 x 4 x (18.773.749,98)	150.189.999,84
Uang penghargaan masa kerja (1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat 3 UUK)	3 tahun 7 bulan	2 x upah	1 x 2 x (18.773.749,98)	37.547.499,96
Uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4 UUK)				
• Cuti tahunan yang belum diambil (Pasal 156 ayat 4 huruf a UUK)	12 hari untuk 2012 di 2013, dan 12 hari untuk 2013 di 2014, serta 12 hari untuk 2014 di 2015	36 hari	36 hari x upah bulanan dibagi 22 hari kerja per bulannya = 36 hari x (18.773.749,98/22 hari kerja) = 36 hari kerja x 853.352,27	30.720.681,72
• Kompensasi perumahan, pengobatan, dan perawatan sebesar 15% dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 4 huruf c UUK)			15% x 187.737.499,80	28.160.624,97
• THR Idul Fitri 2015				18.773.749,98
Total Uang Penggantian Hak				Rp77.655.056,67



Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang menjadi kewajiban pengusaha				Rp265.392.556,47
Upah selama proses (Pasal 155 ayat 2 UUK jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011)	PHK sepihak 31 Oktober 2014 sampai dengan perkiraan November 2015 = 13 bulan	13 x upah pokok	13 x 13.247.000,00	Rp172.223.000,00
Total hak-hak pekerja yang seharusnya diterima				Rp437.603.556,47

48. Bahwa terhadap hak Penggugat selaku pekerja atas hak Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2015 adalah suatu hak yang biasa diterima oleh Penggugat selaku pekerja yang beragama Islam (Bukti P-9), sehingga oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya serta tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terlebih dikuatkan lagi oleh fakta hukum bahwa Penggugat selaku pekerja tidak diperkenankan memasuki lingkungan perusahaan sehingga dengan kata lain adalah dilarang masuk bekerja oleh perusahaan, atau bukan atas kemauan Penggugat selaku pekerja sendiri, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat termasuk diantaranya adalah Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR Idul Fitri) pada tahun 2015 ini sebagaimana layaknya pekerja lainnya yang beragama Islam yang berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR Idul Fitri);
49. Bahwa terhadap hak Penggugat selaku pekerja atas upah selama proses adalah suatu konsekuensi hukum yang muncul sebagaimana berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012 tentang Uji Materiil Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya telah menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”;

Untuk kemudian putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah menyatakan bahwa: “Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap”;

“Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap”;

Sehingganya oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terlebih dikuatkan lagi oleh fakta hukum bahwa Penggugat selaku pekerja tidak diperkenankan memasuki lingkungan perusahaan sehingga dengan kata lain adalah dilarang masuk bekerja oleh perusahaan, atau bukan atas kemauan Penggugat selaku pekerja sendiri (*vide* Butir Paragraf Akhir Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014), maka Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selaku pekerja terhitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja/*Termination Letter* Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, yang dimulai dari 1 November 2014 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) atau setidaknya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan nantinya;

50. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sudah selayaknya agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan surat keterangan pengalaman kerja (*verklaring*) kepada Penggugat sebagai referensi pengalaman kerja yang berguna bagi kehidupan Penggugat ke depannya, hal mana Penggugat telah bekerja terhitung 1 Mei 2012 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) atau setidaknya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan nantinya;

51. Bahwa oleh karena selama Penggugat bekerja di Tergugat sampai dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan dokumen laporan tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) kepada Penggugat (Bukti P-11), padahal Penggugat adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau "dahulu Jamsostek" (Bukti P-10), sehingga dari upah setiap bulan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat telah dilakukan pemungutan dan pemotongannya oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepantasnya agar memerintahkan Tergugat untuk memberikan dokumen laporan tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) terhitung selama Penggugat bekerja di Tergugat;
52. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat bersama ini mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan sita jaminan atas aset milik Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada aset berupa:
 - Tanah dan bangunan kantor milik PT Balfour Beatty Sakti Indonesia, yang terletak di Jalan RC Veteran Nomor 4, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, dan;
 - 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing berupa mobil dengan merk dan varian, jenis, dan plat nomor sebagai berikut:
 - Nissan Grand Livina, MPV, Plat Nomor B 2332 SFG, dan;
 - Honda Accord, sedan, Plat Nomor B 1588 LO;

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, *verzet*, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

54. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan melanggar ketentuan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) atau setidaknya tidaknya sejak saat putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang keseluruhannya berjumlah Rp265.392.556,47 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) secara seketika, tunai, dan sekaligus, sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}18.773.749,98 = \text{Rp}150.189.999,84$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times 1 \times \text{Rp}18.773.749,98 = \text{Rp}37.547.499,96$;
- Uang Penggantian Hak = $\text{Rp}77.655.056,67$, yang terdiri dari:
 - Cuti tahunan yang belum diambil = 12 hari untuk 2012 di 2013, dan 12 hari untuk 2013 di 2014, serta 12 hari untuk 2014 di 2015 = 36 hari x ($\text{Rp}18.773.749,98/22$ hari kerja) = 36 hari x 853.352,27 = $\text{Rp}30.720.681,72$;
 - Kompensasi perumahan, pengobatan, dan perawatan sebesar 15% dari total uang pesangon dan UPMK = $15\% \times \text{Rp}187.737.499,80 = \text{Rp}28.160.624,97$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR 2015 = Rp18.773.749,98;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja ini berjalan (upah selama proses) terhitung mulai 1 November 2014 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 *juncto* Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau setidaknya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini dibacakan sekitar bulan November 2015, yaitu selama 13 (tiga belas) bulan dikali upah pokok sebesar Rp13.247.000,00 sehingganya berjumlah Rp172.223.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara seketika, tunai, dan sekaligus;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat surat keterangan pengalaman kerja (*verklaring*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dokumen laporan tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) kepada Penggugat terhitung selama Penggugat bekerja di Tergugat;
8. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, *verzet*, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam konvensi;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi melakukan keterlambatan pembuatan gambar dalam *Earthworks & Civil* sehingga Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi mengalami kesulitan dalam mencari perusahaan lain untuk membuat *settlement plate*;
3. Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan PT Dakara Chibu Indonesia, yang dihadiri oleh Bapak Ade Wahyu (PT Dakara Chibu Indonesia), Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi, dan Kristianto serta Desli (karyawan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi) di proyek GT, yang salah satunya membahas pembuatan *settlement plate*, Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi berinisiatif dan aktif menghubungi Bapak Ade Wahyu (Direktur PT Dakara Chibu Indonesia) selaku *supplier settlement plate* untuk memberikan instruksi agar harga pembelian *settlement plate* dinaikkan (*mark up*) menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per unit, yang seharusnya seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per unit, sehingga selisih harga tersebut harus diberikan oleh Bapak Ade Wahyu kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi justru baru diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi berdasarkan laporan dari Bapak Ade Wahyu (Direktur PT Dakara Chibu Indonesia) yang dituangkan ke dalam keterangan tertulis bermaterai tanggal 24 Oktober 2014;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi adalah melakukan penawaran harga, memberikan instruksi menaikkan harga (*mark up*) dan meminta komisi atas selisih harga *mark up* atas pembelian *settlement plate*;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi terbukti melanggar Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Periode 2013-2015 dan *Pledge of Loyalty* (Janji Kesetiaan) huruf a tanggal 30 Januari 2012, yang berbunyi:
 - Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Periode 2013-2015;
“Setiap karyawan yang melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja dengan alasan mendesak, tanpa memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tetapi memperoleh penggantian hak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pelanggaran berat tersebut adalah sebagai berikut:

I. Menerima atau meminta komisi/imbalance jasa/tanda terima kasih dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pelanggan, *supplier* atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan usaha dengan perusahaan”;

- *Pledge of Loyalty* (Janji Kesetiaan) huruf a tanggal 30 Januari 2012; Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini berjanji untuk memenuhi garis pedoman perusahaan sebagai berikut:

b) Tidak menerima komisi atau hadiah dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, setiap saat selama saya bekerja di perusahaan”;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi justru sangat dirugikan yaitu Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi telah membayar sebagian harga pembelian *settlement* yang telah dinaikkan (*mark up*) dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah mencoreng citra/*image* Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi di mata pihak lain *in casu* PT Dakara Chibu Indonesia karena Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi melakukan penawaran harga, memberikan instruksi menaikkan harga (*mark up*) dan meminta komisi atas pembelian *settlement plate*;
8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dapat saja melakukan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi dengan penuh iktikad baik melakukan tindakan persuasif, dengan cara mengundang Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk mengklarifikasi perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi terkait penawaran harga, memberikan instruksi menaikkan harga (*mark up*) dan meminta komisi atas pembelian *settlement plate*, dimana dalam pertemuan I tersebut menyangkal melakukan *mark up* harga tersebut;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi masih beriktikad baik mengundang Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi, dimana dalam pertemuan I dan II tersebut, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi mengetahui informasi adanya *mark up* harga dan meminta komisi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, diperoleh dari laporan Bapak Ade Wahyu (Direktur PT Dakara Chibu Indonesia) yang diinstruksikan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi sesuai keterangan tertulis Bapak Ade Wahyu (Direktur PT Dakara Chibu Indonesia) tanggal keterangan tertulis bermaterai tanggal 24 Oktober 2014;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi masih saja menyangkal dan memberikan Surat Sanggahan/Kronologis tanggal 30 Oktober 2014 terkait penawaran harga, memberikan instruksi menaikkan harga (*mark up*) dan meminta komisi atas pembelian *settlement plate*. Akan tetapi surat sanggahan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi tersebut tanpa didukung oleh fakta-fakta sebenarnya dan bukti-bukti;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi tidak mengakui perbuatan tersebut tanpa didukung oleh fakta-fakta sebenarnya dan bukti-bukti, maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Periode 2013-2015 dan *Pledge of Loyalty* (Janji Kesetiaan) huruf a tanggal 30 Januari 2012;
12. Bahwa ironisnya lagi pada saat proses *bipartit*, tiba-tiba Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dikejutkan dengan penemuan berita baru mengenai perbuatan lain Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi mengenai penjualan tanah merah dalam proyek GT yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak lain, tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi;
13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mensahkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor BBS/RPA-wl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 tanpa pesangon kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;
14. Bahwa dengan demikian, jelas sekali perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi merugikan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat didasarkan pelanggaran Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Periode 2013-2015 dan *Pledge of Loyalty* (Janji

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetiaan) huruf a tanggal 30 Januari 2012. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi ini;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah melanggar Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Periode 2013-2015 dan *Pledge of Loyalty* (Janji Kesetiaan) huruf a tanggal 30 Januari 2012;
- Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor BBS/RPA-w/14/098 tanggal 31 Oktober 2014 terhadap Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT.PST., tanggal 19 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf I Peraturan Perusahaan Tergugat Periode 2013-2015;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 31 Oktober 2014 tanpa kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 142/Srt.KAS/PHI/2015/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2015/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "*Judex Facti*") telah melakukan tindakan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dalam mengadili suatu perkara, sesuai teori hukum objektif, Hakim wajib bertindak objektif dalam arti wajib menerapkan asas "*audi et alteram partem*", profesional, dan tidak berpihak (*imparsial*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 RV yang memerintahkan Hakim wajib mengadili setiap bagian dari gugatan dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara;

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindakan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) yang terbukti dari pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terdapat di dalam perkara *a quo*, keterangan yang terdapat dalam Bukti T-1 didukung oleh keterangan dua orang saksi Tergugat. Oleh karena keterangan kedua saksi Tergugat tidak dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim menerima keterangan saksi tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama Kristianto Widisaksono dan Desli Esliida menerangkan bahwa Ade Wahyudi selaku Direktur PT Dakara Chibu Indonesia mengatakan kepada kedua saksi bahwa harga *settlement plate* per unit sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang sempat ditawarkan kepada Tergugat merupakan hasil instruksi dari Penggugat;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mengajukan saksi sedangkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Kristianto Widisaksono dan Desli Elida;

Bahwa dalam sidang pembuktian saksi Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam halaman 45 sampai dengan 46 putusan dalam perkara ini, justru saksi Kristianto Widisaksono dalam keterangannya di bawah sumpah telah menyatakan bahwa:

"Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan Penggugat dari *supplier* (PT Dakara Chibu)";

"Bahwa saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh Bapak Ade Wahyu (pimpinan PT Dakara Chibu) bahwa harga penawaran *settlement plate* tersebut masih bisa turun karena harga tersebut adalah pesanan dari Pak Awal kepada Bapak Ade Wahyu (pimpinan PT Dakara Chibu) untuk kepentingan TIM GT, kemudian saksi memberitahukan permasalahan ini kepada Ibu Desli selaku penanggung jawab proyek GT";

"Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran uang Rp200.000,00 kepada Penggugat";

"Bahwa saksi tidak pernah tahu perihal ada perusahaan lain yang ikut dalam proses tender dan mengajukan harga *settlement plate* karena saksi hanya diperbantukan untuk membantu Ibu Desli dalam proyek GT";

"Bahwa benar harga penawaran *settlement plate* sebesar Rp800.000,00 itu bukan berasal dari penawaran yang diajukan Penggugat, melainkan dari *supplier* (PT Dakara Chibu)";

"Bahwa benar bukan Penggugat yang menentukan harga Rp800.000,00 sebagai harga pemenang tender untuk pengadaan *settlement plate*, karena

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya meminta pengadaan barang berupa *settlement plate* dan tiang kepada bagian purchasing”;

“Bahwa benar saksi tidak pernah tahu tentang adanya surat peringatan dari PT BBSI kepada Penggugat”;

Sedangkan saksi Desli Esli dalam keterangannya di bawah sumpah dalam sidang pembuktian saksi Tergugat pada tanggal yang sama sebagaimana ternyata dalam halaman 46 sampai dengan 48 putusan dalam perkara ini juga telah menyatakan bahwa:

“Bahwa saksi mendapatkan laporan dari rekan saksi yang ada di bagian *purchasing* bahwa harga pengadaan *settlement plate* bisa di angka Rp600.000,00”;

“Bahwa benar kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada bapak Ade (PT Dakara Chibu) dan meminta kepadanya untuk menurunkan harga penawaran harga *settlement plate* yang sebenarnya”;

“Bahwa munculnya harga *settlement plate* sebesar Rp800.000,00 itu patokannya adalah penawaran harga dari PT Dakara Chilly”;

“Bahwa ketika saksi ditanya mengapa perusahaan (PT BBSI) tidak mempunyai patokan harga yang pas untuk pengadaan *settlement plate* tersebut, saksi mengatakan, “untuk proyek *settlement plate* ini, pada perusahaan (PT BBSI) pernah membuat *sample* (contoh) di bengkel yang ada di sekitar proyek dan estimasi harga yang ditawarkan oleh bengkel yang ada di sekitar proyek tersebut adalah Rp800.000,00 dan atas dasar itulah PT BBSI membuat estimasi seharga tersebut”;

“Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan bengkel pembuat *sample* (contoh) *settlement plate* tersebut, ditawarkan untuk ikut dalam pengadaan *settlement plate* dalam proyek tersebut”;

“Bahwa saksi membenarkan Bukti T-3 berupa *purchase order* dan Bukti T--13 asli *Purchase Order* (PO) setelah revisi dan saksi mengaku dan mengatakan tidak melihat adanya perubahan harga dalam kedua *purchase order* yakni sama-sama Rp810.000,00 namun perbedaannya pada diskonnya saja”;

“Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian secara pasti yang dialami oleh perusahaan PT BBSI terkait dengan permasalahan dalam pengadaan *settlement plate*;

“Bahwa terkait permasalahan *settlement plate* tersebut saksi tidak pernah melihat adanya bukti tanda terima uang ataupun yang diterima oleh Penggugat dari siapapun”;

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui adanya surat peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penggugat”;

Bahwa mencermati keterangan dari kedua saksi *a quo*, permasalahan hukum yang dapat mengafirmasi bahwa *Judex Facti* telah melakukan tindakan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah:

1. Bahwa saksi Kristianto Widisaksono mengetahui apa yang dilakukan Penggugat sehubungan dengan permasalahan *settlement plate* adalah dari *supplier* (PT Dakara Chibu) sehingga bukan atas apa yang diketahui oleh saksi Kristianto Widisaksono secara langsung. Demikian pula halnya dengan saksi Desli Eslida yang mengetahui permasalahan *settlement plate* berdasarkan laporan dari rekan saksi Desli Eslida yang ada di bagian *purchasing* bahwa harga pengadaan *settlement plate* bisa di angka Rp600.000,00. Oleh karenanya keterangan kedua saksi *a quo* bukanlah atas apa yang diketahuinya sendiri;
2. Bahwa kedua saksi Tergugat, baik saksi Kristianto Widisaksono dan saksi Desli Eslida sama-sama tidak pernah mengetahui adanya bukti pembayaran maupun tanda terima uang oleh Penggugat dari siapapun yang terkait dengan *settlement plate*;
3. Bahwa kedua saksi Tergugat, baik saksi Kristianto Widisaksono dan saksi Desli Eslida sama-sama tidak pernah mengetahui adanya perusahaan lain yang ikut dalam proses *tender* dan mengajukan harga *settlement plate*, selain PT Dakara Chibu Indonesia saja;
4. Bahwa kedua saksi Tergugat, baik saksi Kristianto Widisaksono dan saksi Desli Eslida menyatakan benar bahwa harga penawaran *settlement plate* sebesar Rp800.000,00 itu bukan berasal dari penawaran yang diajukan Penggugat, melainkan dari *supplier* (PT Dakara Chibu)”;
5. Bahwa kedua saksi Tergugat, baik saksi Kristianto Widisaksono dan saksi Desli Eslida menyatakan benar bahwa bukan Penggugat yang bernegosiasi dan menentukan harga Rp800.000,00 sebagai harga pemenang tender untuk pengadaan *settlement plate*;
6. Bahwa kedua saksi Tergugat, baik saksi Kristianto Widisaksono dan saksi Desli Eslida menyatakan benar bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui adanya surat peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penggugat;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah membenarkan pemutusan hubungan kerja atas dasar

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pelanggaran tanpa memperoleh uang pesangon dan hak-hak lainnya serta tidak mewajibkan adanya Surat Peringatan ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) secara berturut-turut dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sehingga *Judex Facti* telah menyampingkan undang-undang, khususnya ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan meletakkan Bab IX Pasal 44 ayat 1 huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Indonesia Periode 2013-2015 di atas undang-undang, khususnya undang-undang di bidang ketenagakerjaan;

Bahwa di dalam alinea ke-6 (keenam) halaman 54 dan alinea ke-7 (ketujuh) halaman 55 putusan dalam perkara ini, *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan:

Menimbang bahwa pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan hubungan kerja dapat menerapkan hukum otonom dan hukum heteronom. Memperhatikan Bukti T-15 berupa Peraturan Perusahaan (PP), Tergugat terbukti dan memberlakukan hukum otonom. Mengingat PP Tergugat mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, maka ketentuan yang terdapat dalam PP itu mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Sebagai konsekuensinya, pihak yang melanggar ketentuan yang mengandung larangan akan dikenai sanksi yang relevan. Oleh karena PP Tergugat berlaku sebagai hukum otonom dan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat di dalam Pasal 44 ayat (1) Huruf I PP Periode 2013-2015 diancam dengan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon kepada Penggugat merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dan karenanya tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa paralel dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) huruf I PP Periode 2013-2015, Tergugat tidak berkewajiban untuk menjatuhkan terlebih dahulu sanksi surat peringatan kepada Penggugat. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa peraturan perundang-undangan dalam konteks Negara RI adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang serta mengikat secara umum. Dalam konteks peraturan perundang-undangan terdapat suatu hierarki yang mengandung arti bahwa



suatu peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah jelas dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa benar Peraturan Perusahaan (PP) berlaku sebagai kaidah otonom dalam hal Peraturan Perusahaan (PP) itu mengandung muatan materi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak boleh mengandung pertentangan dengan undang-undang sebagai kaidah heteronom. Oleh karenanya, dalam hal terjadi pertentangan antara Peraturan Perusahaan (PP) sebagai kaidah otonom dengan undang-undang ketenagakerjaan sebagai kaidah heteronom, maka jelas yang berlaku disini adalah Undang Undang Ketenagakerjaan sebagai kaidah heteronom; Berdasarkan asas "*lex superiori derogate lex inferiori*" maka jelas bahwasanya suatu peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, *in casu* menjadikan Bukti T-1 berupa Keterangan Tertulis Bermaterai tanggal 24 Oktober 2014 dari Bapak Ade Wahyu (Direktur PT Dakara Chibu Indonesia) sebagai alat bukti utama yang dipertimbangkan dalam mengadili perkara *a quo*, padahal sejatinya kekuatan hukum pembuktian dari Bukti T-1 merupakan testimoni yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti lain yang saling berkesesuaian;
4. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, *in casu* menerapkan pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dalam mengadili perkara *a quo*;
5. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*, *in casu* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstantir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 968 K/Pdt.Sus/2010 guna membuktikan dalil Tergugat *in casu* Termohon Kasasi sehingga telah melanggar asas *point d' interest point d' action*;

6. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengesampingkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (MenakerTrans RI) Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, dengan mengutamakan Bab IX Pasal 44 ayat (1) huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Indonesia Periode 2013-2015;
7. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengesampingkan undang-undang, khususnya ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mengutamakan Bab IX Pasal 44 ayat (1) huruf I Peraturan Perusahaan PT Balfour Beatty Sakti Indonesia Periode 2013-2015;
8. *Judex Facti* sama sekali telah menghilangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang menolak petitum Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi mengenai permintaan agar Tergugat *in casu* Termohon Kasasi memberikan kepada Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi Surat Keterangan Pengalaman Kerja (*verklaring*);
9. *Judex Facti* sama sekali telah menghilangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang menolak petitum Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi mengenai permintaan agar Tergugat *in casu* Termohon Kasasi memberikan kepada Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi dokumen laporan tahunan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) kepada Penggugat terhitung selama Penggugat bekerja di Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- I. Bahwa hal-hal yang termuat dalam memori kasasi dalam konvensi dianggap termuat dan sama dalam rekonvensi ini;
- II. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, *in casu* telah membuat suatu pertimbangan hukum yang kabur (*absurd*) dan saling berlawanan;
- III. *Judex Facti* telah melakukan tindakan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pekerja/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf I Peraturan Perusahaan karena berdasarkan bukti T-1, Direktur PT Dakara Chibu Indonesia (*supplier*) menerangkan pekerja menginstruksikan untuk menaikkan harga *settlement plate* dari Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan selisih harga akan diberikan kepada Pekerja/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa tindakan Pekerja yang melanggar ketentuan peraturan perusahaan *a quo* diperkuat kembali oleh bukti T-21, yaitu menerima sejumlah uang dari mitra Tergugat yang lain yaitu Arya Trans Indonesia;
3. Bahwa terhadap pelanggaran demikian, lagipula menimbang Pekerja telah menandatangani janji kesetiaan/*pledge of loyalty* (*vide* bukti P-7/T-14), dan jabatan Pekerja selaku *Site Engineering Manager* melakukan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan, maka patut dan adil ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf I Peraturan Perusahaan berlaku secara serta merta dengan tanpa uang kompensasi apapun;
4. Bahwa adapun alasan Pekerja/Pemohon Kasasi menyatakan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pekerja/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan alat bukti saksi *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penilaian atas fakta bukanlah merupakan kewenangan *Judex Juris* sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AWALUDIN HARAHAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AWALUDIN HARAHAP**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002